

**ANALISIS PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA**

**Adhe Ismail Ananda<sup>1</sup>, Muspira<sup>2</sup>, Yusril Gupran<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : [adheismayl04@gmail.com](mailto:adheismayl04@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum perdata, tata negara, dan administrasi negara, terutama dalam hal penyertaan (*deelneming*), di mana lebih dari satu orang dapat terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan mengacu pada situasi di mana lebih dari satu individu berpartisipasi dalam suatu kejahatan, meskipun tidak semua yang terlibat dapat dipidana karena harus memenuhi syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempelajari literatur, perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya untuk mendukung pembahasan penyertaan dalam tindak pidana. KUHP mengidentifikasi unsur tindak pidana menjadi dua: unsur objektif terkait dengan keadaan tindakan dan unsur subjektif yang melekat pada pelaku. Bentuk penyertaan dalam tindak pidana termasuk pelaku utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), menganjurkan (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtigen*), dengan setiap bentuk memiliki ciri khas dan konsekuensi hukum tersendiri. Prinsip dasar KUHP menyatakan bahwa hukuman untuk pembantu tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan pembuat utama, dengan Pasal 57 KUHP menegaskan bahwa maksimum pidana untuk pembantu dikurangi sepertiga, dan jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.

**Kata Kunci:** Penyertaan (*deelneming*), Tindak Pidana, KUHP.

**A. Latar Belakang**

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dalam satu hal bahwa hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana di dalamnya orang

mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.<sup>1</sup>

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang. Penderitaan tersebut adalah dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan maupun larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>2</sup>

Di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.<sup>3</sup> Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Franco Marcello Moningka, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan, "Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): hlm. 27

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm. 25

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 16-17

<sup>4</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 17

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Analisis Penyeritaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana*”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik gejala atau isu tertentu.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundangundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:<sup>7</sup>

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>5</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 2.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Op-cit*, hlm. 192-193

5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Penyertaan Dalam Tindak Pidana**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *deelneming* menjadi penyertaan.<sup>8</sup> *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>9</sup> Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:<sup>10</sup>

1. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

*Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:<sup>11</sup> Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 77

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 77

<sup>10</sup> Satochid, *Op Cit*, hlm 497

<sup>11</sup> Lihat Pasal 55 KUHP

memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi:<sup>12</sup>

1. Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:
  - a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
  - b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.<sup>13</sup>

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling* *handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 56 KUHP

<sup>13</sup> *Op Cit*, hlm. 596

berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terdapat beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Perkataan-perkataan seperti yang dimaksudkan di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleading*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri. *Giften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).<sup>14</sup> Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu : (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).<sup>15</sup>

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggung jawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:

#### 1. Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 122

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 123

Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (*deenermer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

## 2. Turut Serta (*Medepleger*)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>16</sup> Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 113

yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Menyuruh Lakukan (*Doenpleger*)

Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.<sup>17</sup>

*Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen*. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.<sup>18</sup> Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.<sup>19</sup>

### 4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya

---

<sup>17</sup> Lamintang, Op Cit, hlm. 609

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Op Cit, hlm. 128

<sup>19</sup> Mahrus Ali, hlm. 128

adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup> Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

#### 5. Pembantuan (*Medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan\_

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

## KESIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 124

dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. R., et al. (2018). Pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung. *Pactum Law Journal*, 1(2), 160-161.
- Alim, M. N. (2009). *Pembiayaan Syariah* (Cet. I). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I). Sukabumi: CV Jejak.
- Antoni, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exagrafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad Rahn No:25/DSN-MUI/III/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000.
- Hidayat, F. (2016). Alternative sistem pengawasan pada koperasi syariah simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam mewujudkan syariah compliance. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 385.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Kholifah, A. N. (2020). Implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan hasanan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Semarang, 5-6.
- Lindiawatie, D. S. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(1), 5.
- Muchtar, A. (2015). *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Cet I). Jakarta: Amzah.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Cet I). Jakarta: Kencana.
- Muhammad, I., & Warsah, I. (2018). Sistem pengembalian pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup. *Jurnal Mahkamah*, 18(1), 130.
- Nafik, M. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Cet. I). Yogyakarta: UAD PRESS.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cet. I). Jakarta: PT. Grasindo.
- Rijali, A. (2018). Analisi data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(3), 94.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Cet. I). Yogyakarta: UAD PRESS.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah* (Cet. IV). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, Wandu, et al. (2013). Pembinaan prestasi ekstrakurikuler olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2(8), 528.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet I). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Cet I). Surakarta: Muhammadiyah University Press.